

Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Dalam Keluarga

Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: rahmadania.205230269@stu.untar.com

Abstrak

Pada dasarnya, anak-anak perlu dilindungi dan hak-hak mereka harus dijamin agar mereka bisa hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mereka juga harus terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun begitu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengakui bahwa masih terdapat banyak tindak kriminal, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi anak, yang dapat menyebabkan penderitaan psikis dan fisik. Ini bahkan dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan menyebabkan hilangnya peluang untuk menerima pendidikan dengan aman dan optimal. Parahnya, banyak pelaku kekerasan seksual ternyata berasal dari lingkungan keluarga sendiri, padahal keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan yang aman bagi anak. Variasi dan kompleksitas kasus kekerasan seksual sangat bervariasi, dan modus operandinya semakin canggih. Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Indonesia sedang menghadapi keadaan darurat terkait kekerasan seksual. Keberlanjutan masalah ini menjadi tantangan serius dalam peradaban modern saat ini. Selain itu, faktor pemicu kekerasan seksual dan dampak yang dirasakan oleh korban sangat beragam. Oleh karena itu, sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut. Seluruh masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kesadaran mengenai eskalasi kekerasan seksual terhadap anak di negara ini dan menekankan urgensi tindakan segera dari berbagai pihak untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Dalam Keluarga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pada hakikatnya, anak harus dilindungi dan dijamin pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus dan jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi anak, yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan bahkan dapat

menghilangkan kesempatan pelaksanaan pendidikan dengan aman dan optimal. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya pelecehan maupun kekerasan fisik saja. Tetapi pengeksposan alat kelamin kepada anak dibawah umur atau esibisionisme, mengirim lelucon seksual tanpa perizinan korban, memaksa anak melakukan aktivitas seksual atau memperlihatkannya di depan anak dibawah umur, interaksi digital yang bersifat cabul, melakukan perdagangan seks, serta memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno anak-anak juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Menurut data kesehatan dari *Rape, Abuse & Incest National Network*, sebanyak 93% korban di bawah usia 18 tahun mengenal pelaku. Bahkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum lama ini mencatat 70% korban kekerasan seksual kenal dengan pelaku bahkan bisa saja pelakunya merupakan keluarga terdekat, mulai dari paman, kakek, kakak, hingga ayah kandung sang korban itu sendiri. Padahal seharusnya keluarga adalah tempat perlindungan paling aman bagi anak. Ironisnya, kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga jarang terungkap kepada masyarakat. Meningkatnya insiden kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga mencerminkan bahwa lingkungan yang aman bagi anak semakin langka dan sulit dijumpai. Seharusnya, dunia anak penuh dengan kebahagiaan yang diperoleh dari interaksi sosial dan keluarga, namun kenyataannya seringkali menunjukkan suasana gelap dan ketakutan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga dapat terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anak dan adanya konflik dalam keluarga itu sendiri, dan tidak adanya afeksi atau kasih sayang orang tua kepada anak. Bahkan, faktor ekonomi pun dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, masih banyak orang tua yang menganggap pendidikan seksual kepada anak adalah hal yang tabu, banyak juga orang tua yang menganggap pendidikan seksual adalah hal yang tidak nyaman dan terasa risih untuk dibicarakan kepada anak. Padahal, memberikan pendidikan seksual pada anak sejak dini bertujuan agar anak dapat memahami batasan privasi mengenai tubuhnya sendiri maupun tubuh orang lain. Rumusan Masalah: Apa dampak yang dialami korban kekerasan tersebut? Apa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak? Apa pasal mengatur kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif normatif yang dimana normatif prosedurnya diselidiki dengan gambaran subjek maupun objek yang dapat penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data seperti undang-undang ataupun teori-teori hukum dan juga untuk deskriptif diselidiki dari objek-objek gambaran kondisi sosial di masyarakat dan lainnya, yang terjadi pada saat sekarang ini dengan tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi dengan spesifik, fokus, agar didapatkannya suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variasi dan kompleksitas kasus kekerasan seksual sangat beragam dan modusnya yang semakin canggih. Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Indonesia benar-benar menghadapi keadaan darurat terkait kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh peradaban modern saat ini. Tindakan kekerasan seksual mencerminkan ketidakberfungsian norma pada individu pelaku, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korban. Kekerasan seksual juga mengakibatkan banyak sekali kerugian, secara fisik maupun mental bagi korbannya. Dampak bagi mental yang dialami sang korban kekerasan seksual dapat berupa gangguan pola

hidup, kecemasan yang berlebihan, agresif dan mudah tersulutnya emosi, sulit untuk fokus, mudah lupa, mengalami kesulitan membuat keputusan, frustrasi, dan merasa kesepian serta diasingkan. Selain itu, dampak fisik yang dialami korban dapat berupa mudah sakit kepala, lebih cepatnya debaran jantung, nyeri pada perut, atau bahkan korban dapat mengalami kerusakan dan luka pada organ internal serta pendarahan. Korban kekerasan seksual juga akan mengalami dua tahap masalah psikologis, yakni:

1. Tahap Akut. Tahap ini terjadi segera setelah kejadian kekerasan seksual hingga 2-3 minggu kemudian. Pada tahap ini, korban mengalami kekacauan perilaku dan pikiran. Gejala emosional yang kuat melibatkan tangisan, senyum, dan tawa tanpa sebab jelas, tampak tenang dan terkendali, atau seolah-olah tidak ada yang terjadi. Reaksi akut ini muncul karena ketakutan akan cedera fisik, keamanan, dan kematian. Setelah merasa aman, gejala lain muncul seperti perubahan mood, perasaan terhina, harga diri rendah, rasa malu, bersalah, penyalahan diri, perasaan tidak berdaya, kehilangan harapan, kemarahan, keinginan balas dendam, dan ketakutan akan kejadian berulang.
2. Tahap Jangka Panjang. Tahap ini terjadi setelah 2-3 minggu pasca kejadian. Pada tahap ini, korban mulai merestrukturisasi kehidupannya, dengan kemungkinan hasil yang adaptif atau maladaptif. Pada sisi adaptif, korban dapat kembali beradaptasi, berfungsi, dan produktif. Namun, pada sisi maladaptif, gejala tahap akut dapat tetap berlanjut, mengganggu fungsi sehari-hari. Kemampuan korban melewati tahap ini dipengaruhi oleh usia, dukungan sosial, kepribadian sebelumnya, dan situasi kehidupan.

Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mengakibatkan fatalitas. Apabila tidak teratasi dengan baik, maka korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai gangguan kejiwaan seperti PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* (gangguan stres pasca trauma), depresi, ansietas atau gangguan kecemasan, psikotik atau gangguan dalam menilai realitas (ditandai dengan adanya halusinasi dan delusi/waham), gangguan seksualitas, dan sebagainya. Lebih parahnya lagi, jika masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual tidak diberikan penanganan yang memadai, hal tersebut dapat mengakibatkan tindakan atau perilaku bunuh diri. Seseorang yang melakukan atau mencoba bunuh diri sebenarnya tidak sepenuhnya bermaksud untuk mengakhiri hidupnya, melainkan mereka berharap agar penderitaan atau konflik yang mereka alami dapat segera berakhir. Sayangnya, bunuh diri mungkin menjadi pilihan karena terasa tidak ada bantuan lain yang dapat diandalkan. Trauma akibat kekerasan seksual dapat segera ditangani, dengan berbagai cara, seperti:

1. Mengikuti terapi dengan seorang profesional.
2. Memulai proses identifikasi orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan dukungan dan berbicara tentang peristiwa traumatis.
3. Menerima kenyataan dari masa lalu sebagai sikap bijak. Perlahan-lahan, berusaha untuk kembali ke pola hidup yang normal. Penting diingat bahwa reaksi yang intens terhadap peristiwa yang menyedihkan adalah hal yang wajar. Seiring berjalannya waktu, gejala trauma cenderung membaik secara perlahan.
4. Dengan mengasahi diri sendiri, trauma dapat dikendalikan secara perlahan. Oleh karena itu, pada tahap ini, korban kekerasan seksual dapat memulai hidup baru dengan mengejar kegiatan yang disukai.
5. Berfokus pada pikiran positif. Selain dapat mencegah stres dan mengurangi depresi, berpikir positif juga berperan dalam mengendalikan dampak trauma. Melalui langkah ini, korban kekerasan seksual dapat membuat perubahan positif dalam hidupnya.

Tentu saja kekerasan seksual pada anak dibawah umur sudah seharusnya dihentikan. Terdapat beberapa hal atau upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

1. Memperkenalkan bagian tubuh kepada anak sejak usia dini untuk memberikan pemahaman pada mereka mengenai makna dan fungsi sebenarnya dari setiap bagian tubuh, terutama organ reproduksi yang dimiliki anak. Dengan catatan, menggunakan kata-kata yang sesuai dan pantas dalam menjelaskan bagian-bagian tubuh kepada anak, sehingga mereka dapat memahaminya dengan benar. Hal ini juga dapat membantu anak berkomunikasi dengan jelas jika terjadi situasi yang tidak pantas atau memerlukan pembicaraan yang serius.
2. Memberikan pengetahuan seksual kepada anak sejak usia dini agar anak memiliki pemahaman tentang batasan privasi terkait dengan tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain.
3. Memberikan pengajaran dan contoh kepada anak mengenai tindakan yang baik, seperti menunjukkan empati dan peduli terhadap perasaan orang lain untuk memastikan bahwa anak dapat berinteraksi secara positif dengan orang lain, dapat mengekspresikan emosinya dengan efektif, dan menjalin hubungan baik dengan siapa pun.
4. Mendidik anak untuk mengatakan "tidak" terhadap sentuhan atau aktivitas yang tidak diinginkan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
5. Memberi pengajaran kepada anak mengenai tindakan defensif atau yang seharusnya dilakukan jika ada seseorang yang ingin menyentuhnya seperti berlari dan meminta bantuan jika ada orang yang berusaha melihat atau menyentuh bagian-bagian tubuh pribadinya.
6. Membiasakan anak untuk merasa malu terhadap tindakan mengganti pakaian di tempat umum merupakan langkah untuk mencegah perilaku yang tidak pantas. Selain itu, penting untuk mengajari anak bahwa tidak ada yang berhak mengambil foto bagian pribadinya.

Sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, hal yang dapat dilakukan guna memberikan dukungan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang terjamin, seperti:

1. Bekerjasama dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk mendorong serta memberikan dukungan terhadap gerakan anti kekerasan seksual.
2. Mengadvokasi kepada instansi pendidikan agar memasukkan pendidikan seks ke dalam kurikulum di setiap tingkatan, dengan materi yang disesuaikan dengan usia anak.
3. Melakukan pengaduan apabila menemui kasus kekerasan terhadap anak.

Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut. Secara khusus, Indonesia telah menetapkan undang-undang sendiri yang mengatur perlindungan terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak pasal 81 dan 82, serta pasal 294 ayat (1) KUHP. Selain itu, dibuat dan diatur juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk menghindari setiap tindakan kekerasan seksual, melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, melaksanakan penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, serta menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan cepat serta serius dari berbagai pihak. Variasi dan kompleksitas kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa negara ini menghadapi keadaan darurat terkait kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual mencerminkan disfungsi norma pada individu pelaku, mengakibatkan pelanggaran hak asasi dan kepentingan korban.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara jelas menetapkan bahwa anak harus dilindungi dan dijamin pemenuhan hak-haknya, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Dari total 9.645 kasus yang tercatat, kekerasan seksual mendominasi dengan 4.280 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis. Fakta bahwa korban kebanyakan adalah anak perempuan (8.615 kasus) mengindikasikan ketidakamanan yang lebih besar bagi perempuan muda. Kasus kekerasan seksual, terutama di dalam lingkup keluarga, menunjukkan bahwa lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan paling aman bagi anak seringkali menjadi sumber ancaman.

Banyak pula dampak serius yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental, dan menyajikan dua tahap masalah psikologis yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual dalam keluarga seperti hubungan tidak harmonis, konflik, dan kurangnya pendidikan seksual diangkat sebagai isu yang perlu perhatian lebih lanjut. Pentingnya upaya pencegahan juga disoroti, baik dari segi pendidikan seksual, pengenalan bagian tubuh pada anak sejak dini, hingga dukungan pemuda dan pemudi dalam mendukung gerakan anti kekerasan seksual. Peran negara, melalui undang-undang dan regulasi yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga dipandang sebagai langkah yang krusial untuk menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Seluruh rakyat Indonesia perlu membangkitkan kesadaran tentang eskalasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan menekankan perlunya tindakan segera dari berbagai pihak untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diakui dalam Konvensi Hak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogor. Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2023). *Kekerasan Seksual Pada Anak*.
- Diza, Nuruzzahrah. (2023). "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur." (Tesis, Universitas Indonesia)
- Fadli, Rizal. (2022, Agustus). "5 Cara Menangani Trauma Akibat Kekerasan Seksual". Halodoc. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Glosary Perlindungan Anak*.
- Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Apa Itu Kekerasan Seksual?*.
- Makarim, FR. (2022, Juli). "Ini 4 Cara Edukasi Anak agar Terhindar dari Pelecehan Seksual". Halodoc.
- Nordiansyah, Eko. (2023, Juni). "4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023". MetroTVNews.